



# PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17112  
BEKASI

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 421/ 3501 - Binprog/X/2008

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Asasi Indonesia, alamat Perumahan Pejuang Jaya Blok 30 Kel. Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk menyelenggarakan SMA Islam Gema Nurani di Jalan Raya Kaliabang Tengah-No.75 Bekasi Utara Kota Bekasi mulai tahun Pelajaran 2008/2009.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Ketua Yayasan Asasi Indonesia nomor 19.127/YAASIN/2008 tanggal 3 September 2008.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Asasi Indonesia Perumahan Pejuang Jaya Blok 30 Kel. Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Gema Nurani di kota Bekasi;  
c. bahwa Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa sebagaimana di maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian ijin operasional kepada Yayasan Asasi Indonesia perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4123);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  5. Peraturan pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya Kepada Kepala Badan , Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor:13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.297-Kesos/IX/2008 Tanggal 4 September 2008;
2. Akta Notaris nomor 02 tanggal 9 Januari 2008 tentang Pendiri Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Asasi Indonesia;
3. Memperhatikan SK Tin. Study Kelayakan Nomor : 421/kep.730-Binprog/IV/2008. 1 April 2008;
4. Hasil Pelaksanaan Studi kelayakan pada sekolah SMA Islam Gema Nurani tanggal 17 September 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

: Pemberian izin operasional kepada SMA Islam Gema Nurani Jalan Raya Kaliabang Tengah No.75 Bekasi Utara Kota Bekasi;


: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

: Hal-hai yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Oktober 2008



Drs. H. KORRATO, MM, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP.480 059 214

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Walikota Bekasi di Bekasi.